



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan:	
a. semula	Rp1.710.928.212.669,15
b. berkurang	<u>(Rp156.807.791.632,15)</u>
jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp1.554.120.421.037,00
(2) Belanja:	
a. semula	Rp1.947.225.347.156,15
b. bertambah	<u>(Rp26.927.365.148,97)</u>
jumlah belanja setelah perubahan	Rp1.920.297.982.007,18
surplus (defisit)	(Rp366.177.560.970,18)
(3) Pembiayaan daerah:	
a. penerimaan	
1. semula	Rp246.297.134.487,00
2. bertambah	<u>Rp129.880.426.483,18</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp376.177.560.970,18
b. pengeluaran	
1. semula	Rp10.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp10.000.000.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp366.177.560.970,18
sisanya lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	<u>Rp0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Pendapatan Asli Daerah:	
1. semula	Rp175.794.225.110,15
2. berkurang	<u>(Rp26.500.877.869,15)</u>
pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp149.293.347.241,00

b. Dana perimbangan:	
1. semula	Rp1.073.307.730.900,00
2. berkurang	<u>(Rp25.732.926.981,00)</u>
dana perimbangan setelah perubahan	Rp1.047.574.803.919,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Sejumlah:	
1. semula	Rp461.826.256.659,00
2. bertambah	<u>(Rp104.573.986.782,00)</u>
lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp357.252.269.877,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pajak Daerah:	
1. semula	Rp69.747.396.905,15
2. berkurang	<u>(Rp23.102.075.027,15)</u>
pajak daerah setelah perubahan	Rp46.654.321.878,00
b. Hasil Retribusi Daerah:	
1. semula	Rp11.542.558.600,00
2. berkurang	<u>(Rp885.512.960,00)</u>
hasil retribusi daerah setelah perubahan	Rp10.657.045.640,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:	
1. semula	Rp2.000.000.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp1.037.158.490,00</u>
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp3.037.158.490,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:	
1. semula	Rp92.504.269.605,00
2. berkurang	<u>(Rp3.550.448.372,00)</u>
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp88.953.821.233,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. dana bagi hasil:	
1. semula	Rp453.512.141.900,00
2. berkurang	<u>Rp35.763.900.019,00</u>
dana bagi hasil setelah perubahan	Rp489.276.041.919,00
b. dana alokasi umum:	
1. semula	Rp491.426.287.000,00
2. berkurang	<u>(Rp53.399.661.000,00)</u>
dana alokasi umum setelah perubahan	Rp438.026.626.000,00

c. dana alokasi khusus:	
1. semula	Rp128.369.302.000,00
2. berkurang	<u>(Rp8.097.166.000,00)</u>
dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp120.272.136.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. hibah:	
1. semula	Rp53.525.586.402,00
2. bertambah	<u>Rp6.999.957.267,00</u>
hibah setelah perubahan	Rp60.525.543.669,00
b. dana bagi hasil pajak:	
1. semula	Rp118.131.490.257,00
2. bertambah	<u>Rp16.608.494.951,00</u>
dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp134.739.985.208,00
c. dana penyesuaian otonomi khusus:	
1. semula	Rp290.169.180.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>(Rp128.182.439.000,00)</u>
bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp161.986.741.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. belanja tidak langsung:	
1. semula	Rp867.880.393.592,28
2. bertambah	<u>(Rp57.230.786.437,67)</u>
jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp810.649.607.154,61
b. belanja langsung:	
1. semula	Rp1.079.344.953.563,87
2. berkurang	<u>Rp30.303.421.288,70</u>
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp1.109.648.374.852,57

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai:	
1. semula	Rp535.425.317.703,28
2. berkurang	<u>(Rp40.099.692.437,67)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp495.325.625.265,61

b. belanja hibah:	
1. semula	Rp91.423.262.000,00
2. berkurang	<u>(Rp20.103.100.000,00)</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp71.320.162.000,00
c. belanja bantuan sosial:	
1. semula	Rp7.500.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp7.500.000.000,00
d. belanja bantuan keuangan:	
1. semula	Rp230.531.813.889,00
2. berkurang	<u>(Rp122.327.994.000,00)</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp108.203.819.889,00
e. belanja tidak terduga:	
1. semula	Rp3.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp125.300.000.000,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp128.300.000.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. belanja pegawai:	
1. semula	Rp171.583.581.191,00
2. bertambah	<u>Rp6.989.343.155,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp178.572.924.346,00
b. belanja barang dan jasa:	
1. semula	Rp443.170.165.707,57
2. berkurang	<u>(Rp29.993.039.442,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp413.177.126.265,57
c. belanja modal:	
1. semula	Rp464.591.206.665,30
2. bertambah	<u>Rp53.307.117.575,70</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp517.898.324.241,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. penerimaan:	
1. semula	Rp246.297.134.487,00
2. bertambah	<u>Rp129.880.426.483,18</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp376.177.560.970,18

b. pengeluaran:	
1. semula	Rp10.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp10.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	
1. semula	Rp246.297.134.487,00
2. bertambah	<u>Rp129.880.426.483,18</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) setelah perubahan	Rp376.177.560.970,18
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah:	
1. semula	Rp10.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah perubahan	Rp10.000.000.000,00
jumlah pembiayaan netto bertambah	Rp236.297.134.487,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	<u>Rp129.880.426.483,18</u>
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp366.177.560.970,18
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>
jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan Belanja menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 24 Agustus 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ROOSWANDI SALEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (3-15/2020)